



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan XXXXX,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan
XXXXX Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 November 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah XXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di BTN Lepo-Lepo Indah Blok A. 10 No. 5, RT.001/RW.001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2014, Hingga akhirnya pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alya

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Zahra, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 15 November 2013, serta saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Termohon di kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan Galu, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, yang mana biasanya Termohon pulang sampai tengah malam, yang mengakibatkan Termohon sering meninggalkan kewajibannya untuk mengurus anak;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar awal tahun 2014 disebabkan karena Termohon yang berpamitan kepada orangtua Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Termohon, dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak nyaman untuk tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon karena Termohon merasa tidak bebas untuk keluar rumah sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2014 sampai sekarang;

7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya, sehingga saat ini segala keputusan telah diserahkan kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (XXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 28 November 2024 dan tanggal 2 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 41/03/IV/2014 Tanggal 23 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Rezky Anggoeya II, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Annisa Zahra;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, di mana Termohon sering meninggalkan rumah pulang sampai tengah malam;
- Bahwa pada tahun 2014, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa tidak bebas ke luar rumah sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan tanggungjawab sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Lepo-Lepo Indah Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota KEndari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Annisa Zahra;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 mulai tidak rukun, di mana Termohon sering meninggalkan rumah pulang sampai tengah malam;
- Bahwa pada tahun 2014, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya karena sudah tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa tidak bebas ke luar rumah sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) tahun yang lalu, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan tanggungjawab sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah tengah malam sehingga Termohon telah lalai mengurus anak mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Alya Annisa Zahra, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 15 November 2013, serta saat ini anak tersebut bertempat tinggal bersama Termohon di kediaman orangtua Termohon
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah tengah malam sehingga Termohon telah lalai mengurus anak mereka;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 (sepuluh) tahun lebih sampai dengan sekarang dimana pada awal tahun 2014 Termohon berpamitan kepada orangtua Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orangtua Termohon, dengan alasan bahwa Termohon sudah tidak nyaman untuk tetap tinggal dirumah orangtua Pemohon karena Termohon merasa tidak bebas untuk keluar rumah sehingga sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1020/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami XXXXX. sebagai Ketua Majelis, XXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua XXXXX sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

XXXXX

XXXXX

Ketua Majelis,

XXXXX

Panitera Sidang,

XXXXX

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	123.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	268.000,00